



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran



Center for Accounting Studies
Economics and Business Faculty UNPAD

Dampak Pandemi Corona Terhadap Laporan Keuangan dan Praktik Bisnis di Indonesia

Disclaimer: Center for Accounting Studies Unpad tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil oleh entitas bisnis atau individual berdasarkan artikel ini.

Pendahuluan

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan panduan non otoritatif kepada masyarakat mengenai dampak pandemi virus corona terhadap laporan keuangan perusahaan dan praktik bisnis di Indonesia. Pada saat artikel ini ditulis, wabah virus corona sudah menjadi pandemi global di mana telah merenggut korban meninggal dunia lebih dari 32 ribu orang di 199 negara (Wordometers.info data 29 Maret 2020). Pandemi virus corona pertama kali muncul ke permukaan ketika tanggal 31 Desember 2019 WHO menerima laporan dari negara China bahwa ada wabah di kota pelabuhan Wuhan dari virus yang belum diketahui¹. Wabah ini meluas dengan sangat cepat ke berbagai negara dalam dua minggu kemudian sehingga menjadi pandemi global. Di Indonesia, pandemi virus corona telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional pada hari Sabtu 14 Maret 2020 dan Indonesia memasuki masa darurat bencana non alam.²

Segera setelah corona diputuskan sebagai bencana nasional, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengisolasi diri dan mengurangi kegiatan berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Mayoritas Universitas memberlakukan pembelajaran daring (*Online Learning*) sejak Senin 16 Maret 2020. Beberapa perusahaan juga memberikan kesempatan para pekerjanya untuk bekerja dari rumah. Semua tindakan pencegahan ini membuat perekonomian Indonesia dan bahkan ekonomi dunia melambat secara signifikan.

Pandemi virus corona merebak di Indonesia pada bulan Februari-Maret ketika banyak perusahaan di Indonesia akan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019 (audited). Tahun 2020 juga merupakan tahun pertama berlakunya tiga standar akuntansi yaitu PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73 Sewa. Masyarakat bisnis bertanya bagaimana dampak virus corona ini terhadap laporan keuangan dan praktik bisnis. Artikel ini berusaha untuk

¹ <https://www.aljazeera.com/news/2020/01/timeline-china-coronavirus-spread-200126061554884.html>

² <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-pendemi-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>

memberikan bagaimana menangani secara konsisten berbagai pertanyaan yang sering diajukan terkait dampak virus corona terhadap laporan keuangan dan praktik bisnis perusahaan.

Penerapan Prinsip Pelaporan Keuangan Pada Masa Pandemi Corona

Karakteristik kualitatif fundamental dari sebuah laporan keuangan adalah informasi yang relevan dan merupakan representasi tepat dari fenomena ekonomi perusahaan (KKPK, 2019)³. CAS Unpad berpendapat bahwa laporan keuangan yang diterbitkan pada masa ketidakpastian akibat pandemi corona harus mencerminkan ketidakpastian tersebut di dalam laporan keuangan. Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan manajemen laba dan membuat representasi yang tidak tepat atas fenomena ekonomik perusahaan yang terkena dampak dari pandemi ini.

Misalnya apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan signifikan pada kuartal pertama tahun 2020, maka kenyataan tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan interim pertama 2020.

Dampak Pandemi Corona Pada Laporan Keuangan 2019

Pandemi virus corona merebak pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Pada tanggal tersebut, masyarakat belum menyadari dampaknya akan sangat meluas dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Kasus pertama pasien Corona di Indonesia diungkapkan oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 menimpa seorang ibu dan anaknya yang tinggal di Depok⁴. Dengan demikian sebelum tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2019 tidak ada peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pandemi corona pada tanggal tersebut. Pandemi Corona di Indonesia muncul setelah tanggal pelaporan keuangan sehingga BUKAN merupakan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (*Non-adjusting events*) sesuai dengan Paragraf 03 dalam PSAK 8 Peristiwa setelah periode pelaporan.

Kesimpulan CAS Unpad, pandemi Corona bukan merupakan *adjusting events* dan tidak memiliki dampak yang signifikan kepada laporan keuangan 2019 sehingga angka-angka pada laporan keuangan 2019 termasuk cadangan-cadangan tidak perlu disesuaikan.

Namun demikian mengingat pandemi ini dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perusahaan, entitas perlu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan 2019. Pada paragraph 14 PSAK 8 dinyatakan bahwa entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha (*Going Concern*) jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut.

³ Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2019

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>

Dampak Pandemi Corona Terhadap Praktik Bisnis Dan Laporan Keuangan 2020

Banyak perusahaan yang mengkhawatirkan laporan keuangan 2020 karena ekonomi yang melambat akibat virus corona. Pandemi virus corona dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan 2020 terutama dalam berbagai aspek berikut:

1. Pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan inflasi.
2. Pengukuran persediaan. Pandemi virus corona ini sangat mempengaruhi rantai pasokan (*supply chain*) perusahaan terutama yang mendapatkan bahan baku dari China. Harga bahan baku melambung tinggi karena kelangkaan barang yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan. Dilain pihak banyak perusahaan yang sudah memproduksi barang atau membeli bahan baku untuk persiapan kenaikan permintaan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Melihat kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran, kemungkinan besar permintaan barang tidak sebesar prediksi awal perusahaan. Perusahaan yang sudah terlanjur memiliki persediaan besar saat ini perlu mempertimbangkan kerugian akibat keusangan barang persediaan atau kerusakan bahan baku yang melewati masa kadaluarsa.
3. Pengukuran Imbalan Kerja. Beberapa perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun. Hal ini akan berdampak pada pengukuran imbalan kerja perusahaan. Ditengah likuiditas yang semakin ketat, perusahaan juga harus membayar Tunjangan Hari Raya sebentar lagi pada kisaran bulan Mei. Pengukuran liabilitas imbalan kerja pada PSAK 24 perlu memperhitungkan dampak pandemi corona ini.
4. Dampak perubahan kurs pada laporan keuangan. Kurs rupiah yang melemah terhadap dollar selama pandemi corona ini dapat mempengaruhi laporan keuangan apabila perusahaan memiliki terpapar risiko kurs terutama bila perusahaan memiliki utang/piutang dalam mata uang dollar dan tidak melakukan lindung nilai.
5. Pengukuran cadangan perusahaan. Perusahaan memiliki cadangan-cadangan yang biasanya menggunakan asumsi bisnis normal. Misalnya cadangan piutang, cadangan atas klaim garansi produk, cadangan untuk persediaan yang rusak/usang, atau cadangan lainnya. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak virus corona ini terhadap cadangan perusahaan terutama untuk laporan keuangan interim pada paruh pertama 2020. Perusahaan perlu mempertimbangan dampak pandemi corona ini didalam *risk management* perusahaan.
6. Laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi corona. CAS Unpad menghimbau para pemangku kepentingan terutama pemilik modal untuk mempertimbangkan target kinerja selain Laba perusahaan untuk menghitung bonus tahunan manajemen.

Dampak Corona Terhadap Penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan

Penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan dimulai pada 1 Januari 2020 dan institusi keuangan seperti perbankan dengan perusahaan pembiayaan harus menerapkan standar akuntansi ini. Penghitungan cadangan atas aset keuangan berdasarkan PSAK 71 menggunakan model kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss/ECL*) di mana entitas harus menghitung cadangan kerugian nilai bukan hanya dari data masa lalu tapi juga data-data di masa depan.

Menyadari bahwa pandemi corona dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis di Indonesia, OJK mengeluarkan relaksasi bagi perbankan mengenai penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi utang bermasalah (PO OJK NO 11/2020). Dengan adanya relaksasi ini diharapkan entitas bisnis dapat bertahan lebih lama menghadapi kelesuan bisnis akibat pandemi corona ini.

Penghitungan cadangan sesuai dengan PSAK 71 harus mempertimbangkan apakah suatu aset keuangan (dalam hal ini pinjaman yang diberikan ke nasabah) mengalami kenaikan risiko kredit signifikan. Pelanggan atau nasabah dapat memiliki kenaikan risiko kredit signifikan akibat pandemi corona, sehingga dengan peraturan relaksasi dari pemerintah (misalnya restrukturisasi pinjamannya), bisnis entitas dapat terus berjalan baik. Namun bisa saja walaupun sudah mendapatkan relaksasi dari pemerintah, bisnis tersebut tidak akan bertahan sampai 12 bulan ke depan sehingga dinilai risiko kredit telah meningkat.

Pemodelan PSAK 71 yang dilakukan di awal tahun 2020 mungkin tidak memperhitungkan dampak dari pandemi corona (dan juga peraturan relaksasi pemerintah) ke dalam model pencadangan. CAS Unpad merekomendasikan perusahaan khususnya institusi keuangan yang terkena dampak signifikan atas penerapan PSAK 71 juga mempertimbangkan fakta-fakta yang berkembang dalam tiga bulan terakhir.

Apabila setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, entitas meningkatkan cadangan kerugiannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi laba rugi laporan keuangan tahun 2020. Kerugian tersebut tidak dapat diakui dalam laporan keuangan tahun 2019 dengan alasan transisi penerapan PSAK 71. Entitas yang menerapkan PSAK 71 tidak dapat mengakui kerugian akibat corona sebagai bagian dari transisi sehingga dapat diakui dalam saldo laba tahun 2019. Hal ini bertentangan dengan ketentuan transisi PSAK 71 dimana entitas hanya mempertimbangkan informasi yang tersedia pada tanggal penerapan awal standar yaitu 1 Januari 2020. Dampak pandemi corona di Indonesia baru mulai setelah tanggal 1 Januari 2020.

Artikel ini disusun berdasarkan hasil diskusi *Focus Group Discussion* dosen-dosen akuntansi UNPAD pada tanggal 29 Maret 2020 yang diikuti oleh 16 orang dosen. Artikel ini tidak mewakili opini Universitas Padjadjaran sebagai institusi.

Center for Accounting Studies Unpad adalah salah satu pusat studi dalam naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Pertanyaan atas artikel ini dapat dilayangkan ke email : pusatstudiakuntansi@fe.unpad.ac.id